

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil data dan wawancara maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan Produk KPR Reguler di Bank BRISyariah Kantor Cabang Kayutangi Banjarmasin menggunakan *murabahah bil wakalah* yang dimulai dengan calon nasabah harus melengkapi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bank. Setelah semua persyaratan terkumpul, maka pihak Bank BRISyariah akan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan dengan menggunakan prinsip 5C untuk mengetahui layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan. Jika calon nasabah dinilai layak maka pembiayaan yang diajukan akan disetujui oleh Komite Pembiayaan dan akan menerima pencairan dana pembiayaan.
2. Kelebihan pembiayaan Produk KPR Reguler di BRISyariah KCP Kayutangi Banjarmasin, yaitu: uang muka ringan (10% dari harga rumah), angsuran flat, plafon pembiayaan hingga Rp 3.500.000.000, jangka waktu minimum 12 bulan dan maksimum 15 tahun, dan margin tidak terpengaruh fluktuasi suku bunga sehingga angsuran tetap ringan. Kekurangan pembiayaan Produk KPR Reguler di BRISyariah KCP Kayutangi Banjarmasin, yaitu: 1) Karena jaminan dibeli oleh pihak Bank dan jadi milik Bank maka kerusakan atau pengurangan nilai jaminan menjadi tanggung jawab Bank, dan 2) Jaminan

harus atas nama nasabah atau pasangan nikahnya dan tidak boleh jaminan atas nama orang tua.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan tersebut, pada umumnya Pelaksanaan jual beli rumah melalui produk KPR Syariah Pada PT BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin dikatakan baik, walaupun demikian penulis mencoba memberi saran yang mungkin bermanfaat karna minimnya pengetahuan masyarakat terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan prinsip jual beli syariah termasuk di dalamnya pembiayaan *Murabahah* maka sangat dibutuhkan program sosialisasi yang intens bagi masyarakat Kayutangi Banjarmasin khususnya dan pada umumnya yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Besarnya kebutuhan masyarakat atas hunian tidak sebanding dengan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, Bank BRISyariah dapat berkerja sama dengan pemerintah untuk memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan prinsipnya yang bersubsidi.
2. Bagi calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KPR sebaiknya mempersiapkan pembiayaannya sebaik mungkin dan memenuhi semua perjanjian yang sudah ditetapkan diawal agar tidak terjadi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin maupun nasabah sendiri.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan.